

PUTUSAN Nomor: 41/PTS-S/KIP-SU/IX/2023 KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor: 41/KIP-SU/S/VIII/2023 yang diajukan oleh:

Nama : Yudi Pratama

Alamat : Dusun IV Desa Pulau Sejuk Kec. Limapuluh Batubara

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : PPID DPD Partai Demokrat Sumut

Alamat : Jl. Jendral Sudirman No 12 Medan

Selanjutnya disebut sebagai Termohon

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 02 Agustus 2023, dengan registrasi sengketa nomor: 41/KIP-SU/S/VIII/2023.

Kronologi

[2.2] Pemohon menyampaikan Surat Permohonan Informasi kepada PPID DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, surat tertanggal 28 Maret 2023 dan diserahkan pada tanggal 6 April 2023, dibuktikan dengan tanda terima.

Adapun permohonan informasi yang dimohonkan berupa :

- 1. Surat Keputusan Partai yang memuat daftar program umum DPD Partai Demokrat Sumatera Utara tahun 2020 dan 2021
- 2. Rencana penggunaan anggaran DPD Partai Demokrat Sumatera Utara tahun 2020 dan 2021

- 3. Laporan realisasi anggaran DPD Partai Demokrat Sumatera Utara tahun 2020 dan 2021
- 4. Laporan neraca DPD Partai Demokrat Sumatera Utara tahun 2020 dan 2021
- 5. Laporan arus kas Partai DPD Partai Demokrat Sumatera Utara tahun 2020 dan 2021
- [2.3] Bahwa terhadap surat Permohonan Informasi yang diajukan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.
- [2.4] Pemohon menyampaikan Surat Keberatan kepada **PPID DPD Partai Demokrat Sumatera Utara** surat tertanggal 23 Mei 2023 dan diserahkan pada tanggal 26 Mei 2023 dibuktikan dengan tanda terima.
- [2.5] Bahwa terhadap Surat Keberatan yang diajukan Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.
- [2.6] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 02 Agustus 2023.
- [2.7] Bahwa sengketa informasi *a quo*, telah disidangkan pada:
 - Persidangan pertama tanggal 29 Agustus 2023, Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena tidak mendapat tanggapan/jawaban tertulis atas surat keberatan.

Petitum

- [2.9] Adapun petitum Pemohon adalah:
 - 1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka, sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juncto Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013

- "1. Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa:
 - a. kewenangan Komisi Informasi;

- b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
- c. kedudukan hukum (legal standing) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
- d. batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, Pasal 4, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c dan d UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;
- [3.4] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan sesuai dengan UU KIP, Perki PPSIP dan Perki SLIP. Oleh karena itu, Komisi Informasi mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi a *quo* antara Yudi Pratama sebagai Pemohon dan PPID DPD Partai Demokrat Sumatera Utara sebagai Termohon;
- [3.5] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 02 Agustus 2023 dengan registrasi sengketa nomor: 41/KIP-SU/S/VIII/2023;
- [3.6] Menimbang bahwa Termohon adalah **PPID DPD Partai Demokrat Sumatera Utara** merupakan Badan Publik yang berada di Wilayah Provinsi Sumatera
 Utara;
- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan a *quo*.

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP juncto Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;

- [3.9] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:
 - 1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
 - a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu:
 - 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Pemohon sebagai orang perorangan memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fotokopi KTP Pemohon atas Nama: Yudi Pratama NIK: 1219040211000003.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.8] sampai dengan paragraf [3.9], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi *a quo*.

3. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon.

- [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;
- [3.12] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama PPID DPD Partai Demokrat Sumatera Utara;
- [3.13] Menimbang berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

- [3.14] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon, berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa:
 - Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan Permohonan Informasi kepada k PPID DPD Partai Demokrat Sumatera Utara melalui surat tertanggal 28 Maret 2023 dan diserahkan pada tanggal 6 April 2023, dibuktikan dengan tanda terima.
 - Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan Keberatan kepada PPID DPD Partai Demokrat Sumatera Utara tertanggal 23 Mei 2023 dan diserahkan pada tanggal 24 Mei 2023 dibuktikan dengan tanda terima

- 3. Menimbang bahwa diketahui Kedua Surat yang dikirimkan oleh Pemohon sama sama ditujukan kepada kepada PPID DPD Partai Demokrat Sumatera Utara Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang 14 Tahun 2008 menyebutkan "setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.....", maka seharusnya Surat Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID DPD Partai Demokrat Sumatera Utara.
- 4. Menimbang berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon dianggap tidak sesuai dengan prosedur penyelesaian sengketa informasi yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2013.
- [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi publik Pemohon tidak sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi dan prosedur sebagaimana yang diatur di dalam Undang- Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

4. KESIMPULAN

- [4.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas Majelis Komisioner berkesimpulan;
 - 1. Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo*.
 - 2. Pemohon tidak memenuhi kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi a quo.
 - 3. Termohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi a quo.
 - 4. Permohonan Pemohon tidak sesuai batas waktu dan prosedur dalam pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*
- [4.2] Menimbang berdasarkan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang berbunyi sebagai berikut:
 - "1. Pada hari pertama sidang, Majelis Komisoner memeriksa:
 - a. Kewenangan Komisi Informasi
 - b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi
 - c. Kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publk di dalam sengketa informasi
 - d. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
 - 2. Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan."

Berdasarkan hal tersebut di atas Pemohon dianggap *Tidak sesuai batas waktu serta prosedur* dalam pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

[5.1] Menyatakan Menolak Permohonan Sengketa Informasi Register Nomor: 41/KIP-SU/S/VIII/2023.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Ketua merangkap Anggota, Dr, Cut Alma Nuraflah, MA dan Muhammad Safii Sitorus, SH selaku masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan di dampingi oleh Devi Puspita Sari Daulay, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan tanpa di hadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis

DTO

(Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si)

Anggota Majelis

Anggota Majelis

DTO

DTO

(Dr.Cut Alma Nuraflah, MA)

(Muhammad Safii Sitorus, SH)

Panitera Pengganti

DTO

(Devi Puspita Sari Daulay, SH)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 20 September 2023 Petugas Kepaniteraan

DTO

Devi Puspita Sari Daulay, SH